



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR : 04/HK.03.2-Kpt/1116/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN  
BARANG DAN JASA (SIRUP) PADA TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Rencana Umum Pengadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pengangkatan Tenaga Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (SIRUP) Pada Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA (SIRUP) PADA TAHUN 2022.

**KESATU** : Menetapkan tenaga Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (SIRUP) pada Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Menetapkan tugas tenaga Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (SIRUP) pada Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :

1. melakukan entry data Rencana Umum Pengadaan setelah rencana kerja dan anggaran disetujui melalui aplikasi yang disediakan;
2. mengumumkan Rencana Umum Pengadaan;
3. melaporkan realisasi anggaran melalui aplikasi yang disediakan;
4. menjalankan tugas-tugas lainnya yang menyangkut dengan rencana umum pengadaan barang/jasa.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

Pada tanggal 03 Februari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

ttd.

ACHMAD YUHARDHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Diecky Fachriesa



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR : 04/HK.03.2-Kpt/1116/2022  
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR  
SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN  
JASA (SIRUP) PADA TAHUN 2022

TENAGA OPERATOR SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA  
(SIRUP) PADA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	NO TELP/ALAMAT EMAIL	TUGAS DALAM TIM
1.	YENIERA TRIYANA, S.Kom	STAF	0852-7627-2225 <a href="mailto:yenidaff@gmail.com">yenidaff@gmail.com</a>	OPERATOR

Ditetapkan di Karang Baru  
Pada tanggal 03 Februari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

ttd.

ACHMAD YUHARDHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Diecky Fachriesa